

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA TANGGUH BENCANA (DESTANA) DI KECAMATAN BINTAN PESISIR, KABUPATEN BINTAN

Nurfitriani¹, Rudi Subiyakto², Okparizan³

fitrimanawar005@gmail.com¹, subiyakto.rudi@yahoo.com², okparizan11083@gmail.com³

UMRAH Tg. Pinang

ABSTRAK

Desa Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan salah satu kebijakan penting dalam upaya penanggulangan bencana daerah pada tingkat desa, kebijakan ini sudah dijalankan di Kecamatan Bintan Pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan Destana di Kec. Bintan Pesisir dengan meninjau dari berbagai aspek. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengumpulkan data-data terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisa kelembagaan diperoleh bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Bintan Pesisir sudah terbentuk SK DESTANA, sehingga dari segi kelembagaan sudah terbentuk. Dari segi Sumberdaya manusia, hasil menunjukkan bahwa pelatihan rutin tahunan untuk peningkatan kapasitas SDM belum sepenuhnya terlaksana, masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM di tingkat desa dengan pelatihan-pelatihan rutin yang lebih terstruktur. Dari segi ketersediaan peralatan juga belum memadai sehingga kedepannya diperlukan pengadaan peralatan kebencanaan, terutama peralatan evakuasi dan juga peralatan peringatan dini kebencanaan. Dari segi koordinasi dan komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan lancar dengan adanya grup koordinasi forum penanggulangan bencana. Sudah ada koordinasi antara masyarakat tingkat Desa, TAGANA, BPBD, TNI/POLRI, BASARNAS, dan Instansi terkait lainnya. Partisipasi Sebagian besar masyarakat desa sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memahami proses penanggulangan bencana, diperlukan sosialisasi berdampak. Terdapat beberapa kelompok rentan, partisipasi masyarakat belum merata, kondisi ekonomi dan pendidikan cukup, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Desa Tangguh Bencana, Bintan Pesisir.

PENDAHULUAN

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu provinsi dengan kondisi geografis kepulauan yang wilayahnya didominasi oleh perairan. Berdasarkan data yang dihimpun dari Geospasial Data Bencana Indonesia selama periode tahun 2024 – 2025 di provinsi Kepulauan Riau telah terjadi sebanyak 79 kejadian bencana meliputi 4 kejadian banjir, 16 cuaca ekstrem, 1 tanah longsor, dan 58 kebakaran hutan dan lahan (BNBP, 2025). Berdasarkan data Indeks Resiko Bencana (IRB) Provinsi Kepulauan Riau memiliki nilai indeks resiko rata-rata sebesar 110,93 dan termasuk dalam kelas resiko sedang, wilayah dengan Indeks Resiko tertinggi di Provinsi Kepulauan Riau terdapat di Kabupaten Bintan dengan nilai Indeks mencapai 132,40 dengan kelas resiko sedang (BNPB, 2022). Kabupaten Bintan, sebagai bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, termasuk wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi terhadap bencana pesisir seperti abrasi pantai, banjir rob, dan angin kencang. Kecamatan Bintan Pesisir yang terdiri dari beberapa desa kepulauan memiliki kondisi geografis yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim dan cuaca ekstrem (Kurniawan dkk, 2023).

Sebagai bentuk manajemen dan mitigasi resiko bencana, pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan regulasi tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dalam undang-undang tersebut pemerintah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang bertugas menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara.

Kebijakan penanggulangan bencana daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Peraturan ini menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam mengurangi risiko bencana dengan memperkuat kapasitas di tingkat desa melalui program Desa Tangguh Bencana (BNPB, 2017). Desa Tangguh Bencana (DESTANA) merupakan kebijakan strategis yang bertujuan membentuk masyarakat desa yang mandiri, tangguh, dan tahan terhadap berbagai potensi bencana melalui pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas (Wibisono dkk 2022). Menurut Nurhasanah dan Prasetyo (2022), efektivitas pelaksanaan DESTANA sangat dipengaruhi oleh kolaborasi yang harmonis antara pemerintah daerah, aparat desa, lembaga masyarakat, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Selain itu, tersedianya sumber daya finansial dan teknis yang cukup di tingkat desa menjadi faktor kunci dalam menjamin keberlanjutan program tersebut.

Penguatan kapasitas Desa dalam penanggulangan bencana daerah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. Dalam peraturan tersebut penguatan kebijakan penanggulangan bencana daerah difokuskan pada mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. Sebagai bentuk pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan, pemerintah Kabupaten Bintan telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan. Dalam peraturan tersebut kebijakan penanggulangan bencana daerah dilakukan dengan; penguatan peraturan daerah, penguatan sumberdaya manusia, penguatan rencana aksi penanggulangan bencana, peningkatan pelayanan dan evakuasi, serta penganggaran penanggulangan bencana.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Bintan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur penetapan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Bintan. Berdasarkan data resmi dari Daftar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kabupaten Bintan Tahun 2024, terdapat empat desa di Kecamatan Bintan Pesisir yang telah membentuk DESTANA, yaitu Desa Air Glubi dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 059/SK-DAG/IX/2024, Desa Numbing dengan SK Nomor 47/SK-NB/2023, Desa Mapur dengan SK Nomor 60/SK-DM/2024, serta Desa Kelong dengan SK Nomor 47 Tahun 2024.

Melihat dari kondisi kerentanan di Kecamatan Bintan Pesisir diatas memerlukan perhatian serius terhadap upaya penanggulangan bencana di kawasan tersebut. Secara kebijakan, penerbitan SK DESTANA Kecamatan Bintan Pesisir sudah dilakukan namun belum sepenuhnya berjalan dan di implementasikan dengan baik. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada akhir tahun 2024 terkait pelaksanaan penanggulangan bencana di Kabupaten Bintan menunjukkan bahwa program Desa Tangguh Bencana (DESTANA) belum dikembangkan secara maksimal. Laporan tersebut mengungkapkan

bahwa Pemerintah Kabupaten Bintan belum berhasil membangun budaya kesadaran bencana yang kuat di kalangan masyarakat, serta belum menjalankan pembentukan dan pelatihan Desa Tangguh Bencana secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Bintan (Pemerintah Kabupaten Bintan, 2025).

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, Bupati Bintan mengeluarkan Himbauan Nomor B/6/400.7.23.1/II/2025 yang ditujukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mempercepat proses pembentukan dan pelatihan DESTANA di seluruh kecamatan, termasuk wilayah Bintan Pesisir. Surat himbauan ini menegaskan bahwa pembentukan DESTANA wajib dilakukan secara mandiri dengan pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta difasilitasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bintan sebagai narasumber dan pembimbing teknis. Implementasi kebijakan tersebut di lapangan belum mencapai tingkat optimal meskipun telah dikeluarkan. Di Kecamatan Bintan Pesisir, sejumlah kendala yang dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, minimnya pelatihan bagi relawan tangguh bencana, serta masih rendahnya pemahaman perangkat desa dalam penyusunan rencana kontinjensi dan peta risiko. Selain itu, aktivitas DESTANA di beberapa desa hanya terbatas pada pembentukan struktur organisasi tanpa diiringi dengan pelaksanaan kegiatan konkrit, seperti simulasi kebencanaan, penyusunan sistem peringatan dini, dan mitigasi fisik berbasis masyarakat. Rahmawati dan Hadi (2023) mengemukakan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat serta keterbatasan dukungan anggaran menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas pelaksanaan DESTANA di wilayah pesisir.

Masalah lain yang perlu diperhatikan adalah kurang maksimalnya koordinasi lintas sektor. Hubungan antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, BPBD, serta pemerintah desa sering kali belum mencapai sinergi yang optimal dalam perencanaan dan pelaporan kegiatan. Menurut Fauzi dan Lestari (2021), keberhasilan dalam implementasi kebijakan publik sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyesuaikan kebijakan dengan konteks sosial dan geografis wilayah pelaksanaan. Dalam konteks Bintan Pesisir, terciptanya koordinasi yang kuat antar lembaga dan partisipasi aktif masyarakat menjadi faktor kunci dalam mewujudkan desa tangguh yang mampu berfungsi secara efektif dalam menghadapi bencana.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kebijakan Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Bintan Pesisir masih mengalami berbagai kendala, baik dari segi sumber daya, kelembagaan, maupun tingkat partisipasi masyarakat. Kesenjangan antara kebijakan yang dirancang di tingkat pusat dengan pelaksanaannya di tingkat desa menegaskan perlunya kajian mendalam terkait proses implementasi, faktor pendukung, serta hambatan yang muncul dalam penerapan program DESTANA di wilayah pesisir. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai dinamika pelaksanaan kebijakan Desa Tangguh Bencana di Kecamatan Bintan Pesisir dan menyajikan rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah guna meningkatkan efektivitas program ketangguhan bencana berbasis masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi secara teoritis dalam pengembangan kajian implementasi kebijakan publik, namun juga memiliki nilai praktis dalam mendukung pembangunan daerah yang tahan bencana dan berkelanjutan di Kabupaten Bintan.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menguraikan dan memahami secara komprehensif proses pelaksanaan kebijakan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kecamatan Bintan Pesisir. Pendekatan tersebut dipilih agar peneliti dapat secara langsung mengamati dinamika pelaksanaan kebijakan, interaksi antar pelaku, serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi efektivitas program di tingkat desa.

Pendekatan kualitatif dipilih dalam penelitian ini karena fokus utama terletak pada pemahaman makna serta pengalaman subjektif dari para pelaksana kebijakan, yang meliputi aparat pemerintah daerah, perangkat desa, dan masyarakat. Sesuai dengan pendapat Creswell dan Poth (2018), penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap dan mengkaji fenomena sosial dari sudut pandang partisipan dalam konteks alami mereka. Selain itu, metode deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan objektif mengenai pelaksanaan kebijakan, tanpa melakukan manipulasi pada variabel yang ada (Neuman, 2020).

Penelitian ini menggunakan pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman pelaksanaan kebijakan DESTANA yang dirancang di tingkat nasional dan daerah, serta bagaimana karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis wilayah pesisir berperan dalam memengaruhi keberhasilan implementasinya pada tingkat lokal.

Penelitian ini mengambil objek pada pelaksanaan kebijakan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kecamatan Bintan Pesisir yakni Desa Air Glubi, Desa Numbing, Desa Mapur, dan Desa Kelong yang berada di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan. Penelitian difokuskan pada proses penerapan kebijakan DESTANA yang dirancang oleh pemerintah pusat melalui BNPB dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah hingga ke tingkat desa, serta mengkaji faktor-faktor yang berperan dalam menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan tersebut. Informan penelitian ini terdiri atas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bintan, Kecamatan Bintan Pesisir, dan Pemerintah Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Bencana di Kecamatan Bintan Pesisir

Bencana merupakan salah satu hal yang tidak bisa diprediksi datangnya, namun dapat dikenali tanda-tandanya, sehingga dapat dilakukan mitigas dan pengurangan resiko bencana. Dari data yang dihimpun berdasarkan hasil wawancara di beberapa komponen masyarakat desa, pemangku kebijakan serta instansi teknis, maka setidaknya terdapat 4 jenis bencana yang terjadi di Kec. Bintan Pesisir yakni bencana pasang tinggi, abrasi, angin kencang dan kebakaran lahan. Berdasarkan potensi kejadian di masing-masing Desa di paparkan pada Tabel berikut.

Tabel 1. Bencana yang terjadi di Kec. Bintan Pesisir

No.	Jenis Bencana	Jumlah Kejadian			
		Kelong	Mapur	Air Gelubi	Numbing
1	Pasang Tinggi	2	1	1	1
2	Abrasi	1	2	3	1
3	Angin Kencang/Putting Beliuang	2	2	1	1
4	Kebakaran Lahan	1	0	1	0

Sumber: Hasil Wawancara (2026)

Berdasarkan Tabel 1. wilayah penelitian yang meliputi Desa Kelong, Desa Mapur, Desa Air Gelubi, dan Desa Numbing memiliki beberapa jenis bencana yang pernah terjadi,

yaitu pasang tinggi, abrasi, angin kencang/puting beliung, dan kebakaran lahan. Karakteristik bencana tersebut menunjukkan bahwa wilayah penelitian memiliki kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana hidrometeorologi dan bencana pesisir. Hal ini dipengaruhi oleh letak geografis desa-desa yang sebagian besar berada di kawasan pesisir dan dipengaruhi oleh kondisi cuaca serta perubahan iklim.

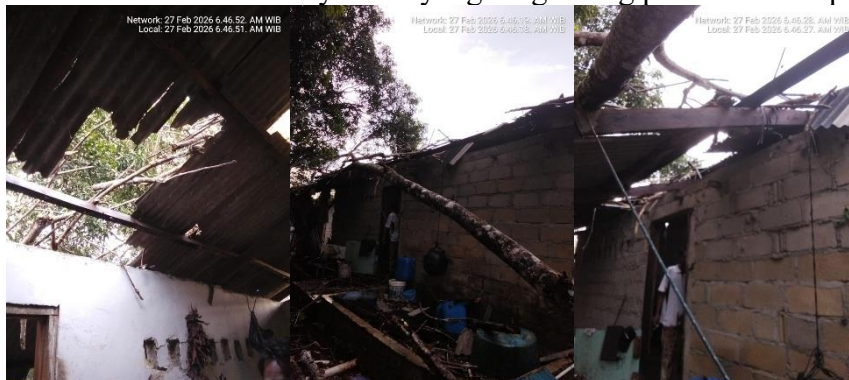


Gambar 1

Kondisi Bencana Pasang Tinggi dan Abrasi di Desa Air Gelubi

Bencana pasang tinggi merupakan salah satu kejadian yang cukup sering terjadi di wilayah penelitian. Desa Kelong mencatat kejadian terbanyak, yaitu 2 kali, sedangkan Desa Mapur, Desa Air Gelubi, dan Desa Numbing masing-masing mengalami 1 kali kejadian. Pasang tinggi umumnya terjadi akibat pengaruh pasang surut air laut yang diperparah oleh kondisi cuaca ekstrem, sehingga berpotensi menyebabkan genangan di kawasan pesisir, mengganggu aktivitas masyarakat, serta mengancam infrastruktur yang berada di sepanjang garis pantai.

Jenis bencana berikutnya adalah abrasi pantai, yang menunjukkan tingkat kejadian cukup tinggi, terutama di Desa Air Gelubi dengan 3 kali kejadian. Desa Mapur mengalami 2 kali kejadian, sedangkan Desa Kelong dan Desa Numbing masing-masing mengalami 1 kali kejadian. Tingginya kejadian abrasi menunjukkan adanya pengikisan garis pantai akibat gelombang laut dan arus yang berlangsung secara terus-menerus. Kondisi ini berpotensi mengurangi luas daratan, merusak vegetasi pantai, mengancam permukiman, serta memengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada kawasan pesisir.



Gambar 2

Bencana Angin Putting Beliung di Desa Mapur dan Numbing

Selain itu, angin kencang atau puting beliung juga menjadi bencana yang cukup sering terjadi. Desa Kelong dan Desa Mapur masing-masing mencatat 2 kali kejadian, sedangkan Desa Air Gelubi dan Desa Numbing masing-masing mengalami 1 kali kejadian. Bencana ini berpotensi menyebabkan kerusakan pada rumah penduduk, fasilitas umum, jaringan listrik, serta mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pada saat musim penghujan yang disertai cuaca ekstrem.

Sementara itu, kebakaran lahan merupakan bencana yang relatif lebih sedikit dibandingkan jenis bencana lainnya. Kejadian kebakaran lahan tercatat 1 kali di Desa Kelong dan 1 kali di Desa Air Gelubi, sedangkan Desa Mapur dan Desa Numbing tidak mencatat adanya kejadian kebakaran lahan pada periode pengamatan. Meskipun frekuensinya rendah, kebakaran lahan tetap memerlukan perhatian karena dapat menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran udara, serta mengganggu kesehatan masyarakat apabila terjadi dalam skala yang lebih besar.



Gambar 3

Bencana Kebakaran di Desa Kelong

Secara keseluruhan, apabila dilihat dari jumlah kejadian, Desa Kelong merupakan desa yang memiliki frekuensi kejadian bencana paling tinggi dengan total 6 kejadian, diikuti oleh Desa Air Gelubi sebanyak 6 kejadian, Desa Mapur sebanyak 5 kejadian, dan Desa Numbing sebanyak 3 kejadian. Data ini menunjukkan bahwa Desa Kelong dan Desa Air Gelubi memiliki tingkat kerawanan yang relatif lebih tinggi dibandingkan desa lainnya, terutama terhadap bencana pesisir seperti pasang tinggi dan abrasi.

Kondisi tersebut menunjukkan perlunya upaya mitigasi bencana yang lebih terintegrasi di wilayah penelitian. Pemerintah daerah bersama masyarakat perlu meningkatkan kesiapsiagaan melalui penyusunan rencana penanggulangan bencana, penyediaan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur pelindung pantai, rehabilitasi vegetasi mangrove sebagai penahan abrasi, serta edukasi kepada masyarakat mengenai langkah-langkah menghadapi bencana. Selain itu, pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan pesisir juga perlu diperhatikan agar pembangunan tidak meningkatkan risiko terhadap ancaman bencana.

Implementasi Kebijakan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kecamatan Bintan Pesisir, Kabupaten Bintan

Setelah diketahui potensi terjadinya bencana di Kawasan Kec. Bintan Pesisir maka dilakukan kajian mendalam terkait dengan implementasi kebijakan Desa Tangguh Bencana. Perlu diketahui bahwa semua desa yang berada di Kec. Bintan Pesisir telah ditetapkan oleh BPBD sebagai Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Provinsi Kepulauan Riau. Kebijakan penanggulangan bencana daerah sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dijabarkan secara teknis dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengeluarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 yang mengatur Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Penguatan kapasitas Desa dalam penanggulangan bencana daerah tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2044. Dalam peraturan tersebut penguatan kebijakan penanggulangan bencana daerah difokuskan pada Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. Sebagai bentuk pelaksanaan Rencana Induk Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan, pemerintah Kabupaten Bintan telah mengeluarkan Peraturan Bupati

Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bintan. Dalam peraturan tersebut kebijakan penanggulangan bencana daerah dilakukan dengan; penguatan peraturan daerah, penguatan sumberdaya manusia, penguatan rencana aksi penanggulangan bencana, peningkatan pelayanan dan evakuasi, serta penganggaran penanggulangan bencana.

Sebagai bentuk implementasi kebijakan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) di Kabupaten Bintan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana mengatur penetapan Desa Tangguh Bencana Kabupaten Bintan. Berdasarkan data resmi dari Daftar Desa/Kelurahan Tangguh Bencana Kabupaten Bintan Tahun 2024, terdapat empat desa di Kecamatan Bintan Pesisir yang telah membentuk DESTANA, yaitu Desa Air Glubi dengan Surat Keputusan (SK) Nomor 059/SK-DAG/IX/2024, Desa Numbing dengan SK Nomor 47/SK-NB/2023, Desa Mapur dengan SK Nomor 60/SK-DM/2024, serta Desa Kelong dengan SK Nomor 47 Tahun 2024.

Dalam pembentukan Desa Tangguh Bencana (DESTANA) ini secara kebijakan sudah lengkap mulai dari Dasar Peraturan Nasional yang diatur dalam undang-undang, peraturan lembaga, peraturan daerah, hingga sampai pada proses implementasi teknisnya di tingkat peraturan Desa. Namun dalam menjalankan kebijakan tersebut diperlukan implementasi yang jelas dalam Tujuan dan sasaran kebijakan, sumberdaya, karakteristik implementator dan disposisi, karakteristik birokrasi dan pelaksana serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Sasaran Kebijakan (*Standart and Objective*) DESTANA di Kecamatan Bintan Pesisir

Kebijakan desa Tangguh bencana pada prinsipnya dibutuhkan untuk landasan hukum dalam melakukan mitigasi dan pengurangan resiko bencana. Dalam hal ini kebijakan DESTANA memiliki sasaran untuk memberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap terjadinya bencana. Masyarakat desa merupakan komponen yang paling rentan dalam resiko dampak bencana sehingga peraturan ini disusun untuk memberikan pemahaman secara teknis terhadap resiko bencana.

Berkaitan dengan kebijakan tanggap bencana di tingkat desa Kec. Bintan Pesisir tidak terlepas dari peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang dalam hal ini sebagai regulator dan sekaligus memberikan pendampingan teknis baik segi kebijakan maupun dari segi kebencanaan di masing-masing wilayah kerjanya. Peran BPBD Kabupaten Bintan sangat penting terutama untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang sudah di susun dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan penanggulangan bencana daerah. Terbentuknya DESTANA merupakan bentuk dari kinerja BPBD untuk memastikan bahwa setiap bencana yang terjadi dapat ditanggulangi dengan cepat, tanggap, sigap.

Berdasarkan dari hasil wawancara kepada kepala BPBD Kab. Bintan, informan menerangkan bahwa perumusan kebijakan Desa Tangguh Bencana ini memiliki target memberikan pemahaman kepada masyarakat desa terhadap prosedur mitigasi resiko bencana berupa; identifikasi resiko bencana, identifikasi kelompok rentan, pengumpulan data ancaman, kerentanan, dan kapasitas desa. Data-data ini diperlukan untuk proses mitigasi dini terjadinya bencana. Kepala BPBD Kab. Bintan melalui Kepala Bidang Darurat dan Logistik dalam hal ini juga menyatakan bahwa tujuan kebijakan DESTANA juga sebagai bentuk respon kesiapsiagaan masyarakat dalam melakukan penanggulangan bencana desa. Tujuan terbentuknya kebijakan DESTANA juga sebagai bentuk peraturan teknis percepatan penanganan darurat dan untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana yang terjadi di daerah.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bintan selaku pemangku kebijakan utama dalam proses penanggulangan bencana memiliki target dalam menjalankan kebijakan DESTANA ini. BPBD telah menyusun *Standart Operasional Prosedur* (SOP) dalam proses penanggulangan bencana. Terbentuknya SOP ini sebagai bentuk keseriusan BPBD untuk mengurangi resiko bencana daerah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat. BPBD memiliki target kinerja yang disampaikan dalam target tahunan, termasuk kejadian bencana dan proses penanggulangannya. \

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa Kepala Desa dan Sekretaris Desa di Kec. Bintan Pesisir, kebijakan DESTANA ini sudah dijalankan oleh masyarakat dengan terbentuknya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Tentang Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Desa Tangguh Bencana. Dalam SK tersebut telah di atur secara rinci dan jelas tugas masing-masing bidang yang terlibat dalam proses mitigasi dan tanggap darurat kebencanaan daerah. Pada SK DESTANA tersebut terdapat beberapa bidang yang memiliki tugas masing-masing.

Karakteristik Sumber Daya (*Resources*) Program DESTANA di Kecamatan Bintan Pesisir

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor penting guna mendukung program dan kebijakan DESTANA agar telaksana dengan baik. Ketersediaan sumberdaya yang dimaksud yakni ketersediaan komponen sumberdaya manusia, fasilitas dan peralatan pendukung, serta ketersediaan anggaran. Berdasarkan hasil wawancara kepada informan, yakni kepala BPBD menyatakan bahwa pihaknya selalu memberikan pendampingan dari segi sumberdaya manusia dengan menugaskan staf BPBD untuk berperan aktif dalam koordinasi dan berbagi informasi terkait dengan tanggap darurat kebencanaan. Kepala BPBD juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan pendanaan khusus untuk program penanggulangan bencana mulai dari mitigasi dan pendampingan, sosialisasi, tanggap darurat bencana, proses pemulihan, logistik dan pendampingan pasca bencana. BPBD menerangkan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi kepada pemerintah Kabupaten Bintan untuk memastikan anggaran kebencanaan dapat terencana dengan baik dan tersalurkan kepada yang membutuhkan.

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kab. Bintan juga menerangkan bahwa pihaknya selalu menyediakan sumberdaya manusia yang kompeten untuk proses rehabilitas pendampingan pasca kejadian bencana. Selain itu, BPBD menyediakan peralatan-peralatan khusus yang dibutuhkan untuk penanggulangan bencana yang juga beberapa sudah disalurkan ke masing-masing desa agar sesegara mungkin dapat dimanfaatkan dan digunakan. Hasil tersebut juga diperkuat dengan hasil wawancara kepada staf teknis di BPBD yang menerangkan bahwa peralatan dan kesiapan logistik selalu diupdate setiap tahun guna memastikan peralatan tersedia dengan baik.



Gambar 4

Ketersediaan Logistik Pasca Kejadian dan Komponen Peralatan Peringatan Dini

Namun dari hasil wawancara tersebut, BPBD menyadari bahwa jumlah peralatan masih terbatas terutama jika kejadian bencana terjadi di beberapa daerah sehingga masih juga ditemukan kendala ketersediaan peralatan di lapangan jika kejadian terjadi di beberapa daerah. Sebagai upaya untuk menyiasati kekurangan peralatan, BPBD berkoordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Sosial dan BASARNAS. Peningkatan SDM juga terus dan rutin dilakukan guna memastikan setiap orang yang terlibat dalam proses mitigasi hingga tanggap darurat kebencanaan memiliki kemampuan teknis yang mumpuni. Peneliti menemukan bahwa BPBD Provinsi sebagai lembaga selalu memberikan sosialisasi dan pelatihan kepada BPBD Kabupaten Bintan dalam proses tanggap bencana sehingga setiap update informasi dapat tersampaikan dan tersalurkan dengan baik.



Gambar 5

Kegiatan-kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Kebencanaan

Ketersediaan sumberdaya menjadi tolok ukur dalam efektifitas penanggulangan bencana daerah. Pada masing-masing desa telah terbentuk SDM yang menjalankan fungsi kebencanaan. Sebagaimana penuturan dari Kepala Desa Air Gelubi yang menyatakan bahwa pihaknya telah menyusun SK DESTANA Desa Air Gelubi yang dikomando langsung oleh camat dan kepala desa. Dalam SK tersebut terdapat Ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang. Dalam tugasnya tim tanggap bencana Desa Air Gelubi melakukan upaya pencegahan, tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi, serta koordinasi dengan instansi teknis lainnya. Demikian juga dengan Desa Kelong, Desa Mapur, Desa Numbing pada saat diwawancarai para perangkat desa sepakat menyatakan bahwa SDM Kebencanaan sudah tersusun dengan baik melalui SK DESTANA.

Akan tetapi peneliti menemukan keterbatasan dari segi anggaran dan ketersediaan peralatan. Peneliti menemukan di lapangan masih terdapat peralatan yang tidak mumpuni yang digunakan untuk proses pencegahan hingga proses tanggap darurat dan pasca bencana, seperti ketersediaan APD petugas, logistic, peralatan penunjang pencarian dan peralatan-peralatan Kesehatan serta K3. Bapak Kepala Desa Air Gelubi (Bapak Jumadi Aswan) bahkan menyatakan bahwa kejadian bencana kebakaran lahan di kawasannya tidak tertangani dengan baik karena keterbatasan alat pemadam api serta tidak adanya sumberdaya dan tim pemadam.

Melalui wawancara yang berbeda, sekretaris Desa Numbing dan Kelong juga menyatakan hal yang sama terkait dengan keterbatasan peralatan kebencanaan. Bukan hanya itu, mereka sepakat menyatakan bahwa peralatan yang tersedia untuk proses tanggap bencana dan pasca bencana sudah mulai rusak dan diperlukan peremajaan seperti alat pemotong kayu, tenda, dapur umum, peralatan APD, pelampung dan boat kebencanaan juga sudah perlu perawatan. Demikian juga apa yang disampaikan oleh Desa Mapur bahwa Ketika terjadi bencana mereka juga menemui kendala keterbatasan alat sehingga proses penyelesaian kebencanaan menjadi terhambat.

Dari segi pelatihan peningkatan SDM DESTANA di masing-masing desa, peneliti menemukan selama tahun 2024-2025 Desa Numbing dan Desa Kelong belum pernah melakukan pelatihan kebencanaan bagi peningkatan SDM. Namun dari hasil wawancara kepada pemerintah Desa Mapur tahun 2025 melakukan pelatihan kebencanaan bagi anggota DESTANA dan masyarakat dengan narasumber dari BPBD Kab. Bintan dan NGO/LSM dimana pelatihan ini didanai oleh anggaran Desa. Materi pelatihan disampaikan langsung oleh kepala BPBD Kab, Bintan. Sementara Kepala Desa Air Gelubi mengatakan bahwa setiap tahun BPBD dan BASARNAS melakukan sosialisasi kebencanaan di daerahnya.

Namun dari temuan peneliti, pelatihan yang dilakukan hanya dilakukan pada tingkat dinas dan belum sepenuhnya menyeluruh ke tingkat Desa dan masyarakat umum. Pelatihan peningkatan SDM belum menyentuh hingga ke akar masyarakat yang terlibat dalam SK DESTANA sehingga terkadang dalam penanggulangan bencana di desa masih terdapat hal-hal yang belum sesuai. Sehingga kedepannya diperlukan peningkatan SDM hingga ke tingkat masyarakat lokal. Sejauh ini hanya ada satu desa yang mengupayakan pelatihan peningkatan SDM yakni di Desa Mapur, itupun dengan menggunakan anggaran desa sehingga skup nya sangat terbatas.

Upaya penanggulangan bencana secara mandiri oleh Desa dengan alokasi khusus kebencanaan. Dari hasil wawancara kepada informan diketahui bahwa masing-masing desa telah meng-anggarkan sejumlah 10 Juta rupiah per kepala keluarga yang terkena dampak bencana. Namun dengan anggaran yang terbatas itu hanya mampu melakukan perbaikan kecil saja, sedangkan untuk kerusakan massif perbaikannya dilimpahkan ke Pemerintah Kabupaten Bintan.



Gambar 6

Pemberian Bantuan Pasca Kejadian Kebakaran di Desa Kelong

Dari segi pemberian bantuan pasca kejadian, peneliti melihat bahwa bantuan diberikan dalam bentuk perbaikan kerusakan rumah, logistik dalam bentuk sembako dan pemulihan Kesehatan. Bantuan ini diberikan secara langsung oleh pemerintah Desa dan juga Pemerintah Kabupaten Bintan. Namun ada beberapa pengusaha di bidang usaha resort dan perhotelan yang membantu pemulihan pasca bencana, hal ini terjadi di Desa Air Gelubi dimana swasta memberikan bantuan berupa kebutuhan bahan pangan.

Karakteristik Organisasi Pelaksana (*Characteristics of Implementing Agencies*) Kebijakan DESTANA di Kecamatan Bintan Pesisir

Organisasi pelaksana kebijakan Desa Tangguh Bencana (Destana) memiliki karakteristik yang bersifat kolaboratif, partisipatif, dan berorientasi pada pengurangan risiko bencana. Pelaksanaan kebijakan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah desa, tetapi juga melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga kemasyarakatan desa, relawan kebencanaan, tokoh masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta instansi pemerintah terkait. Keterlibatan berbagai pihak tersebut

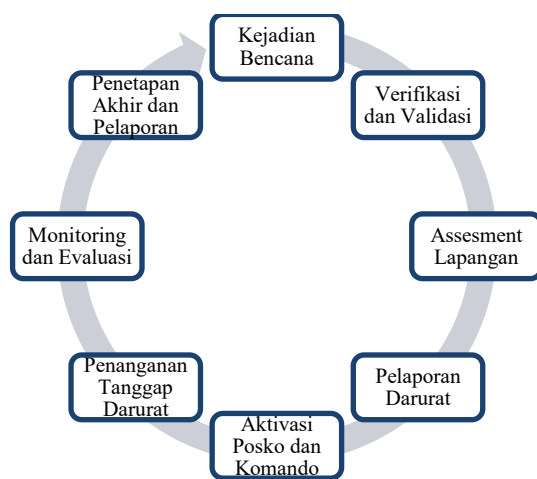
bertujuan untuk membangun kapasitas desa dalam menghadapi ancaman bencana secara terpadu.

Organisasi pelaksana DESTANA memiliki susunan kepengurusan yang mencakup pembina, ketua, sekretaris, bendahara, serta beberapa bidang seperti pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, logistik, evakuasi, kesehatan, komunikasi, dan rehabilitasi. Pembagian tugas dan fungsi yang jelas memudahkan koordinasi serta mempercepat pengambilan keputusan ketika terjadi keadaan darurat. Peneliti menemukan bahwa di masing-masing Desa yakni Desa Air Gelubi, Desa Mapur, Desa Numbing dan Desa Kelong sudah menjalankan peran organisasi seperti yang tercantum pada SK DESTANA.

Dalam SK DESTANA di masing-masing Desa telah diketahui adanya pembagian peran dan tanggung jawab yang spesifik. Setiap anggota organisasi memiliki tugas sesuai dengan kompetensi dan bidangnya. Pemerintah desa berperan sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan program, sedangkan kelompok masyarakat dan relawan bertugas melaksanakan kegiatan mitigasi, sosialisasi, pelatihan, pemantauan, serta membantu penanganan bencana. Pembagian tugas ini mengurangi tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

Komunikasi Antar Organisasi (*Inter-Organizational Communication*) Kebijakan DESTANA di Kecamatan Bintan Pesisir

Berdasarkan hasil wawancara kepala BPBD Kab. Bintan (20 Juni 2026) peneliti menemukan bahwa koordinasi internal organisasi dimulai dari pimpinan tertinggi yakni kepala BPBD berdasarkan dari laporan kejadian bencana melalui pesan di grup Whatshapp. Kemudian kepala BPBD segera melakukan rapat darurat dan berkoordinasi dengan bidang-bidang. Selanjutnya, setiap bidang dalam struktur organisasi BPBD menjalankan tugas sesuai fungsi masing-masing agar penanganan dapat berlangsung secara cepat, efektif, dan terkoordinasi. Berikut bagan SOP Koordinasi pada saat kejadian bencana berdasarkan dari temuan peneliti.



Gambar 7

SOP Koordinasi Kejadian Bencana pada BPBD

Koordinasi eksternal organisasi atau disebut juga dengan koordinasi lintas sektor. Organisasi pelaksana DESTANA tingkat desa menjalin koordinasi yang kuat dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah kecamatan, dinas teknis, TNI/Polri, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, hingga perguruan tinggi. Koordinasi tersebut diperlukan dalam penyusunan rencana kontinjensi, pelaksanaan simulasi bencana, penyediaan logistik, hingga penanganan pascabencana sehingga seluruh sumber daya dapat

dimanfaatkan secara optimal.

Dalam kegiatan penanggulangan bencana, pelaksanaan mitigasi, hingga evaluasi dilakukan dengan melibatkan masyarakat desa secara aktif. Partisipasi masyarakat menjadi kekuatan utama karena masyarakat merupakan pihak yang paling memahami kondisi lingkungan, potensi ancaman, serta kebutuhan lokal dalam menghadapi bencana. Berdasarkan pengumpulan data lapangan, peneliti menemukan di tingkat RT sudah dibentuk tim khusus yang bertugas untuk memberikan informasi terkini terkait dengan kebencanaan. Terdapat pula tim khusus yang bertugas memberikan penanganan pertama jika terjadi kejadian bencana. Hal-hal teknis ini menjadi kekuatan organisasi dalam menjalankan perannya dalam proses penanggulangan bencana.

Disposisi dan Sikap Pelaksana (*Disposition of Implementers*) Kebijakan DESTANA di Kecamatan Bintang Pesisir

Disposisi dan sikap pelaksana merupakan faktor penting dalam pelaksanaan program DESTANA di suatu wilayah. Disposisi dimulai dari komitmen organisasi dalam menjalankan tugasnya di lapangan sesuai dengan SK DESTANA yang dibentuk. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua lini organisasi melakukan tugas dan fungsinya. Ketika terjadi bencana baik instansi pemerintah, pemerintah desa, swasta dan masyarakat.

Komitmen BPBD sebagai pemangku kebijakan utama dalam proses penanggulangan bencana juga patut diapresiasi. Monitoring terstruktur selalu dilakukan BPBD kepada Desa-desa yang masuk di wilayah kerjanya. Namun kepala BPBD Bintang menyadari bahwa keterbatasan SDM yang dimiliki menjadi kendala utama pada saat pelaksanaan teknis lapangan untuk penanggulangan bencana daerah, sehingga terkadang tim kurang fokus dalam menjalankan peran tertentu dalam proses penanggulangan bencana. Hal ini berkaitan juga dengan respon BPBD yang terkadang dinilai lamban dalam proses penanggulangan kebencanaan, kondisi ini bukan disebabkan karena demotivasi para staf pelaksana, namun lebih kepada keterbatasan tim lapangan yang terlibat.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BPBD selalu berkoordinasi dengan pihak terkait dan masyarakat lokal untuk sama-sama bahu membahu dalam proses penanggulangan bencana. Berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa semua lini melakukan tugas yang baik dalam menjalankan kebijakan tanggap bencana sesuai tugas dan fungsinya.



Gambar 8

Koordinasi Antar Organisasi saat Kejadian Bencana

Peneliti juga melakukan pendekatan kepada masyarakat, mereka menyatakan bahwa, Pemerintah Desa memberikan respon yang cepat terhadap terjadinya bencana dan segera melakukan SOP penanggulangan bencana. Di Desa Air Gelubi, Bidang Kesra Penanggulangan Bencana akan berkoordinasi dengan Tim TAGANA Desa untuk melakukan penanggulangan bencana. TAGANA (Taruna Siaga Bencana) adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial yang berada di bawah naungan Kementerian Sosial Republik

Indonesia. Tim DESTANA dan TAGANA yang melakukan tanggap bencana tahap awal sebelum di teruskan ke BPBD dan instansi terkait lainnya.

Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat (*Economic Social and Political Condition*) di Kecamatan Bintan Pesisir

Kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar juga menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi suatu kebijakan, termasuk kebijakan tanggap bencana. Dalam hal penetapan SK DESTANA, pemilihan anggota DESTANA tidak dilihat dari kondisi ekonomi masyarakat dan pengaruh politik kepentingan. Penetapan anggota DESTANA dilakukan berdasarkan musyawarah desa dan ditunjuk berdasarkan bidang kemampuan yang mumpuni di masing-masing orang.

Tingkat kerawanan sosial masyarakat merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi risiko bencana. Masyarakat yang memiliki tingkat kerawanan sosial tinggi cenderung lebih rentan terhadap dampak bencana karena keterbatasan sumber daya, rendahnya akses informasi, lemahnya kelembagaan sosial, dan rendahnya kapasitas masyarakat dalam melakukan mitigasi maupun pemulihan pascabencana. Dilihat dari tingkat kerawanan sosial masyarakat, BPBD menyatakan bahwa memang masih ditemukan beberapa daerah yang Sebagian kecil masyarakatnya memiliki keterbatasan dalam akses sosialnya. Kondisi ini terkadang menghambat proses penanggulangan bencana karena masih ada masyarakat yang tidak taat pada SOP kebencanaan seperti; tidak mau di relokasi, tidak mau mengungsi, dan kurangnya partisipatif dan solidaritas sesama. Kondisi ini umumnya terjadi pada masyarakat dengan tingkat pendidikan yang rendah, adanya konflik sosial, serta kondisi perekonomian yang tidak stabil. Peneliti melihat bahwa di masing-masing Desa kategori sosial ekonomi masyarakat memiliki tingkat kerawanan yang sedang dengan indikator ; terdapat beberapa kelompok rentan, partisipasi masyarakat belum merata, dan kondisi ekonomi dan pendidikan cukup, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas.

Melihat dari kondisi yang terjadi di Kec. Bintan Pesisir untuk meningkatkan tingkat partisipatif masyarakat perlu dilakukan pemahaman mendalam terkait dengan kebencanaan, terutama pada kelompok-kelompok rentan. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan kebencanaan seperti pelatihan, simulasi, dan organisasi siaga bencana menunjukkan tingkat kesiapsiagaan yang lebih baik. Masyarakat dengan kerawanan sosial yang rendah umumnya lebih mudah menerima program mitigasi, aktif mengikuti pelatihan kebencanaan, dan mampu membangun koordinasi yang baik dengan pemerintah desa maupun instansi terkait. Sebaliknya, masyarakat dengan tingkat kerawanan sosial yang tinggi memerlukan pendampingan yang lebih intensif, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan edukasi kebencanaan agar mampu mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh bencana.

Secara kebijakan, DESTANA memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat sekitar terutama pada saat terjadinya bencana. Kebijakan ini memberikan manfaat menyeluruh bagi masyarakat dan merupakan bentuk upaya tanggap darurat pertama yang bekerja pasca kejadian bencana. Kebijakan-kebijakan ini memiliki target-target yang akan di capai di masing-masing bidang penanggulangan bencana. Dari hasil penelitian penanggulangan bencana di desa dan kondisi saat ini disajikan pada Tabel.

Tabel 2

Kondisi terkini terkait dengan implementasi kebijakan DESTANA di Kec. Bintang Pesisir

No.	Bidang	Target Kinerja Penanggulangan Bencana	Kondisi
1.	Kelembagaan	Terbentuk Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa.	Sudah terlaksana melalui SK DESTANA dan Forum Penanggulangan Resiko Bencana, tim tanggap bencana dan forum lain yang mendukung proses penanggulangan bencana.
2.	Perencanaan	Tersusun Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Desa.	Sudah Terlaksana tercantum dalam SOP penanggulangan bencana
3.	Peringatan Dini	Tersedia sistem peringatan dini yang berfungsi	Sudah dibuatkan penanda/plang/papan informasi potensi bencana, namun peralatan yang mendukung peringatan dini belum tersedia
4.	SDM	Pelaksana Kebijakan memiliki SDM yang mumpuni dan Masyarakat memahami prosedur evakuasi.	Terjadi keterbatasan SDM pada instansi teknis kebencanaan dan Sebagian masyarakat sudah memiliki kemampuan dalam prosedur evakuasi, namun belum seluruhnya
5.	Sarana	Tersedia jalur evakuasi dan titik kumpul yang jelas	Sudah tersedia, dilengkapi dengan plang penanda
6.	Pelatihan	Simulasi bencana dilakukan minimal dua kali setiap tahun	Sudah dilakukan oleh instansi daerah dalam hal ini BPBD, namun belum menyeluruh di semua desa.
7.	Pendanaan	Dialokasikan Dana Desa untuk kegiatan Destana setiap tahun	Sudah dialokasikan, namun masih sangat terbatas terutama pada dukungan dan untuk kegiatan mitigasi dan sosialisasi.
8.	Komunikasi	Terjalinya komunikasi antar pemangku kebijakan dan instansi terkait	Sudah baik, sudah ada koordinasi antara masyarakat tingkat Desa, TAGANA, BPBD, TNI/POLRI, BASARNAS, dan Instansi terkait lainnya
9.	Partisipasi masyarakat	Masyarakat berperan aktif dalam penanggulangan bencana	Masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memahami proses penanggulangan bencana, diperlukan sosialisasi berdampak
10.	Tingkat Kerawanan	Solidaritas masyarakat tinggi, ekonomi relatif baik, pendidikan memadai, partisipasi aktif dalam kegiatan kebencanaan, konflik sosial rendah	Terdapat beberapa kelompok rentan, partisipasi masyarakat belum merata, kondisi ekonomi dan pendidikan cukup, namun masih memerlukan peningkatan kapasitas.

Sumber: Hasil penelitian (2026)

Berdasarkan temuan peneliti, bahwa dari segi kelembagaan proses penanggulangan bencana di Kec. Bintang Pesisir sudah baik. Kondisi ini dibuktikan dengan adanya SK Tim DESTANA Desa yang menjadi dasar dalam penanggulangan bencana di tingkat desa. Secara historis, program desa tangguh bencana berawal dari kampung siaga bencana yang pada tahun 2011-2012 dikelola oleh Dinas Kesehatan. Sedangkan pada tahun 2013 pengelolaan dibawah Dinas Sosial. Pada tahun 2012 kemudian ditetapkan oleh Perka BNPB Nomor 1 Tahun 2012 menjadi Desa Tangguh Bencana yang difasilitasi oleh BPBD.

Menurut Buchari (2020) bahwa pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Menurut Nurulhuda dan Cholid (2026) dalam fondasi penyusunan kerangka kerja penanggulangan bencana terdapat empat pilar utama yakni; kelembagaan, kemitraan, program, sistem data dan informasi, serta pembiayaan. Pilar pertama, yakni pilar pengaturan kelembagaan dan kemitraan yang terkait dengan koordinasi dan kerjasama lintas aktor yang berpotensi saling melengkapi dalam mencapai tujuan penanggulangan bencana. Namun, berdasarkan hasil penelitian bahwa sistem kelembagaan dan pengaturan untuk perlindungan sosial di Indonesia masih relatif terfragmentasi. Akibatnya banyak kegiatan masih dijalankan dengan koordinasi yang terbatas di antara program, pelaksana, dan para pemangku kepentingan. Tanggung jawab atas perumusan kebijakan dan pelaksanaan perlindungan sosial tersebar di antara berbagai institusi pemerintah.

Dari hasil kajian bahwa masih di temukan keterbatasan sumberdaya terutama kondisi peralatan pendukung implementasi kebijakan dan teknis di lapangan. Menurut Masrifah (2026) program berbasis komunitas berpotensi tidak berkelanjutan apabila tidak didukung oleh kebijakan dan sumber daya yang memadai. Untuk mendukung terlaksananya proses peningkatan kapasitas sumberdaya maka diperlukan pemanfaatan media teknologi edukatif, seperti unit edukasi bergerak dan alat simulasi berbasis teknologi, menunjukkan potensi besar dalam memperluas akses edukasi kebencanaan.

Meskipun hasil penelitian menunjukkan peningkatan literasi dan kesiapsiagaan kebencanaan, perubahan perilaku jangka panjang memerlukan mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan. Amri *et al.* (2022) menekankan bahwa keberhasilan pendidikan mitigasi bencana tidak hanya diukur dari peningkatan pengetahuan, tetapi juga dari konsistensi praktik mitigasi di komunitas. Maka dengan ini penting rasanya untuk selalu memberikan pendidikan dan edukasi kepada masyarakat terkait dengan tanggap bencana dan proses penanggulangan bencana terutama pada tingkat Desa. Berdasarkan teori implementasi kebijakan **Van Meter dan Van Horn**, kesiapsiagaan bencana dapat dianalisis melalui beberapa aspek, yaitu:

1. Kecepatan aparat dalam merespons laporan bencana.
2. Ketepatan tindakan sesuai SOP penanggulangan bencana.
3. Koordinasi dengan pemerintah desa, relawan, dan instansi terkait.
4. Kemampuan memberikan pelayanan kepada masyarakat terdampak.
5. Transparansi dalam penyampaian informasi dan penyaluran bantuan.
6. Komitmen aparat dalam melaksanakan tugas hingga tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
7. Peran dan partisipasi masyarakat lokal dalam penanggulangan bencana

Untuk memastikan proses penanggulangan bencana dapat terlaksana dengan baik, maka diperlukan sistem komunikasi yang baik antar komunitas. Dalam konteks kebencanaan, komunikasi menjadi salah satu aspek penentu keberhasilan suatu program, terutama program yang berhubungan dengan proses penyebaran informasi. Masalah krusial dari kebencanaan

umumnya tak lepas dari Komunikasi, Informasi, Koordinasi dan Kerja-Sama. Kesimpangsiuran informasi adalah salah satu yang perlu menjadi perhatian. Terdapat sejumlah landasan utama dalam upaya menciptakan komunikasi kebencanaan yang efektif menurut Haddow dan Haddow dalam jurnal Safitri (2020), antara lain:

- a. *Audience/Customer Focus*, yaitu BPBD Kab. Bintang cukup memahami pentingnya informasi yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini menjadi landasan BPBD Kab. Bintang membangun mekanisme komunikasi yang menjamin informasi seputar perkiraan bencana, persiapan bencana hingga kedaruratan bencana disampaikan dengan tepat dan akurat.
- b. *Leadership commitment*, dalam hal ini Kepala Pelaksana BPBD Kab. Bintang memiliki komitmen untuk mengemban tugasnya dan secara aktif melakukan komunikasi terkait penyebaran informasi ke sejumlah pihak yang dipercaya dapat meneruskan pesan-pesan atau informasi terkait bencana, ini berhubungan dengan upaya untuk mengurangi dampak risiko bencana.
- c. *Inclusion of Communications in Planning and Operations*, dalam rencana kaji cepat bencana terkait penyusunan Rencana Kontingensi, BPBD Kab. Bintang membina hubungan kemitraan dengan melibatkan sejumlah akademisi juga pakar komunikasi dari institusi untuk membahas perihal diseminasi informasi yang harus tepat waktu dan akurat, guna menghindari ketidakpastian informasi yang dapat menimbulkan kepanikan.
- d. *Situational awareness*, sejauh ini BPBD Kab. Bintang juga telah memiliki tim (Tim Reaksi Cepat, Tim Sosialisasi) yang bekerja selama 24 jam dan tidak ragu merangkul sejumlah relawan untuk ikut andil dalam mengantisipasi potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
- e. *Media partnership*, BPBD Kab. Bintang am tidak hanya mengandalkan media Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana sebagai media internal dalam menyampaikan informasi terkait bencana, tetapi juga secara aktif menyebarkan informasi kepada masyarakat melalui akun-akun media sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisa kelembagaan diperoleh bahwa semua desa yang ada di Kecamatan Bintang Pesisir sudah terbentuk SK DESTANA, sehingga dari segi kelembagaan sudah terbentuk. Artinya kebijakan DESTANA sudah di jalankan hingga tingkat Desa. Dari segi Sumberdaya manusia, hasil menunjukkan bahwa pelatihan rutin tahunan untuk peningkatan kapasitas SDM belum sepenuhnya terlaksana, masih diperlukan peningkatan kapasitas SDM di tingkat desa dengan pelatihan-pelatihan rutin yang lebih terstruktur. Dari segi ketersediaan peralatan juga belum memadai sehingga kedepanya diperlukan pengadaan peralatan kebencanaan, terutama peralatan evakuasi dan juga peralatan peringatan dini kebencanaan. Dari segi ketersediaan anggaran darurat juga belum sepenuhnya di alokasikan dengan baik, sehingga dapat menghambat proses mitigasi, perbaikan dan rehabilitasi pasca bencana

Pemerintah desa berperan sebagai penanggung jawab utama dalam penyelenggaraan program, sedangkan kelompok masyarakat dan relawan bertugas melaksanakan kegiatan mitigasi, sosialisasi, pelatihan, pemantauan, serta membantu penanganan bencana. Dari segi koordinasi dan komunikasi antar organisasi sudah berjalan dengan lancar dengan adanya grup koordinasi forum penanggulangan bencana. Sudah ada koordinasi antara masyarakat tingkat Desa, TAGANA, BPBD, TNI/POLRI, BASARNAS, dan Instansi terkait lainnya. Sikap pelaksana kebijakan sudah baik dan responsive terhadap terjadinya bencana, baik

sikap pelaksana pada tingkat desa, kecamatan, maupun di tingkat Kabupaten dalam hal ini BPBD. Setiap orang yang memiliki tupoksi penanggulangan bencana di desa mengambil peran penting dalam kondisi darurat.

Dari kondisi sosial masyarakat Partisipasi Sebagian besar masyarakat desa sudah terlaksana dengan baik, namun masih terdapat kelompok masyarakat yang belum memahami proses penanggulangan bencana, diperlukan sosialisasi berdampak. Terdapat beberapa kelompok rentan, partisipasi masyarakat belum merata, kondisi ekonomi dan pendidikan cukup, namun masih memerlukan peningkatan.

Saran dari hasil penelitian ini yakni; perlu membuat langkah konkrit dalam pengurangan resiko bencana dengan peningkatan kapasitas SDM, peralatan, pelatihan, serta melakukan koordinasi aktif terjadwal sehingga kejadian bencana dapat direspon dengan cepat. Diperlukan sosialisasi lanjut dengan masyarakat lokal terutama masyarakat kelompok rentan untuk memahami skema penanggulangan bencana dan proses evakuasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (2012). Buku Saku Desa Tangguh Bencana (Destana). Jakarta: BNPB.
- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bintan. (2023). Laporan Kinerja Tahunan 2022. BPBD Kabupaten Bintan.
- BAPPENAS. (2020). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Kementerian PPN/Bappenas.
- BNPB. (2023). Data Kejadian Bencana Indonesia Tahun 2023. Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- BPBD Kabupaten Bintan. (2022). Laporan Kejadian Angin Puting Beliung Kabupaten Bintan 2022.
- BPBD Kepri. (2024). Laporan Gelombang Pasang dan Abrasi di Desa Air Glubi 2024.
- Buchari. A. 2020. Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia. *Jurnal pengabdian Masyarakat Pembangunan Sosial, Desa dan Masyarakat*. 1 (1). 1-10.
- Kurniawan. P. M. D, Widodo. P, Saragih. H. J, Suwarno. P, Legowo. E, Trismadi. 2023. Analisis Banjir Rob di Wilayah Pesisir Bintan Utara Sebagai Upaya Mendukung Keamanan Maritim. *Jurnal Teknologi Terapan*. 7 (2), 570-578.
- Masrifah. D. 2026. Strategi BPBD Provinsi Jawa Timur Dalam Mensosialisasikan Pentingnya Mitigasi Bencana Alam. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. 6 (1). 10-17.
- Nurulhuda. A. N, Cholid. S. 2026. Pengaturan Kelembagaan dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Sosial Adaptif terhadap Penanggulangan Bencana Banjir. *Bappenas Working Papers*. 9 (2). 364-381.
- Safitri. B. V, Fajarica. S. D, Trisula. Y, Maulida, N, Wahyudi. G. S. 2020. Komunikasi Kebencanaan: Suatu Strategi Dalam Membangun Masyarakat Sadar Bencana Pada BPBD Kota Mataram. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora*, 6 (2). 143-150.
- Wibisono, Wicaksono. W, Ferdiansyah. R, Dinata. P, Harahap. R. N, Nazrina. F, Nurlindawati, Dinariratri. A. S. 2022. Destana Patra: Desa Tangguh Bencana Berbasis Masyarakat Pesisir di Desa Sungai Kupah, Kalimantan Barat. *Jurnal Penelitian dan Pengembangan Sains dan Humaniora*. 6 (3), 306-318.